

## ANALISIS CIVIC ENGAGEMENT MASYARAKAT DESA LINGKIS DALAM MENGHADAPI PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH SAWIT DI DESA LINGKIS

Asri<sup>1</sup>, Husnul Fatimah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia  
email: <sup>1</sup>asri180402@gmail.com, <sup>2</sup>husnulfatihah@fkip.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Desa Lingkis dalam menghadapi pencemaran lingkungan akibat limbah sawit. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Desa Lingkis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat terletak pada tingkat tokenisme dan kekuasaan warga negara, tetapi kekuasaan warga negara lebih dominan dibuktikan dengan adanya masyarakat yang menyampaikan laporan atas dampak pencemaran lingkungan yang terjadi; ikutserta dalam rapat; menuntut adanya bantuan dari pihak perusahaan; adanya negosiasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan; dan keikutsertaan masyarakat dalam pemeriksaan air sungai. Pada tingkat tokenisme, keterlibatan masyarakat dibuktikan dengan pemimpin desa yang memberikan informasi kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memberi tanggapan atas informasi yang disampaikan oleh pemimpin desa.

**Kata Kunci:** Civic Engagement, Tokenisme, Pencemaran Lingkungan

### Abstract

*This research was conducted to determine the involvement of the Lingkis Village community in dealing with environmental pollution due to palm oil waste. In achieving the research objectives, researchers used a qualitative approach with a case study method of environmental pollution due to palm oil waste in Lingkis Village. This research was conducted using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. Based on the research data, it shows that the level of community involvement lies at the level of tokenism and citizen power, but citizen power is more dominant as evidenced by the presence of people who submit reports on the impact of environmental pollution that occurs; participate in meetings; demand assistance from the company; negotiations between the community and the company; and community participation in checking river water. At the tokenism level, community involvement is evidenced by village leaders providing information to the community and the community responding to information provided by village leaders.*

**Keywords:** Civic Engagement, Tokenisme, Environmental Pollution

## PENDAHULUAN

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia baik langsung maupun secara tidak langsung (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Selain itu, menurut salah satu defenisinya, lingkungan adalah tempat makhluk hidup berinteraksi satu sama lain (Dianti, Waluyati and Fatimah 2020). Lingkungan merupakan bagian yang memengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung karena lingkunganlah yang menyediakan seluruh kebutuhan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup, seperti makanan dan minum. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat sudah dapat dipastikan dapat menjamin kesehatan bagi manusia. Namun kenyataannya saat ini, seringkali terjadi kasus pencemaran lingkungan akibat kelalaian manusia yang mengabaikan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih dan sehat, salah satu contohnya yaitu

pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Manusia dewasa ini kurang memiliki kesadaran terhadap lingkungan, banyak yang masih belum mengerti akan pentingnya kebersihan lingkungan sehingga manusia dengan mudahnya membuang limbah berbahaya bagi lingkungan (Dewi and Surya 2021).

Di dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak warga negara karena mengakibatkan kerugian. Hal tersebut dapat di cermati dalam Pasal 28 H ayat (1) yang memuat ketentuan yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Ketentuan lainnya terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Limbah adalah bahan buangan atau sisa hasil kegiatan manusia baik dari rumah tangga, perindustrian dan pertambangan yang selanjutnya tidak digunakan lagi. Limbah harus ditangani dengan baik karena dalam jumlah tertentu keberadaannya dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia (Sunarsih 2014). Limbah hasil produksi yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu akan mengganggu keseimbangan lingkungan sehingga pembangunan berwawasan tidak akan tercapai (Ridwan and Delima 2021). Contohnya yaitu terjadinya pencemaran air sungai akibat limbah industri yang di buang tanpa diolah terlebih dahulu. Pencemaran air sungai berdampak pada aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup. Selain itu pencemaran akibat limbah juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar lingkungan sungai tersebut (Sugiarti 2020).

Masyarakat dalam hal mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah ini perlu terlibat atau berpartisipasi langsung dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dikenal juga dengan istilah partisipasi warga negara (*civic participation*) merupakan sebuah partisipasi warga negara yang ikut berperan atau terlibat dalam aktivitas kepedulian pribadi dan publik yang memberikan kebermanfaatan secara sosial dan saling menguntungkan (Fitrayadi and Rahman 2020). Keterlibatan warga negara mengacu pada cara-cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk

memperbaiki kondisi orang lain atau untuk membantu membentuk masa depan (Adler and Goggin 2005).

Sherry R. Arnstein, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (Lahunduitang and Warouw 2013). Arnstein sebagai *Ladder of participation* mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Arnstein (dalam Antun Mardiyanta: 2013) terdapat tiga tingkatan partisipasi yang kemudian dirinci kembali ke dalam delapan anak tangga partisipasi. Dimulai dari tingkatan yang terendah yaitu non-partisipasi, dimana pada tingkatan ini tujuan yang sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi tetapi untuk memungkinkan pemegang kekuasaan sekedar menyenangkan partisipan. Dalam tingkatan ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi (Mardiyanta 2013).

Setiap orang dapat dikatakan sebagai bagian dari masyarakat yang mana memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar tetap terjaga tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diperlukan peran serta masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara memberikan saran atau masukan, argumentasi, usul, keberatan dan/ atau bahkan bisa dengan cara melakukan pengaduan (Wibawa 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Lingkis. Adapun subjek penelitian yaitu informan yang dipilih berdasarkan kriteria. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan situasi sosial dimana situasi sosial merupakan objek penelitian yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalamnya (Sugiyono 2010). Situasi sosial dalam penelitian ini yaitu kepala desa dan masyarakat Desa Lingkis (*actors*), keterlibatan masyarakat Desa Lingkis dalam menghadapi pencemaran lingkungan akibat limbah sawit (*activity*), dan kantor kepala desa yang berlokasi di Desa Lingkis (*place*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan yaitu sumber, teknik dan waktu. Teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) Desa Lingkis dilihat dari tingkatan partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein. *Civic engagement* juga sering dikenal dengan sebutan *civic participation* yang mana hal tersebut berkaitan dengan tindakan warga negara baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk mendukung sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan berbagai macam kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Fitrayadi and Rahman 2020). Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan menggunakan tangga Arnstein. Tangga Arnstein pertama kali muncul dalam karya tulisnya “*A Ladder of Citizen Participation*” pada tahun 1969. Arnstein merumuskan tangga partisipasi dengan delapan anak tangga, sesuai dengan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan produk akhir (Cardullo and Kitchin 2019).

Tabel 1 Tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein (1969) dalam (Indriani, Asang and Hans 2021)

<b>Tingkatan Partisipasi</b>	<b>Hakekat Kesetaraan</b>	<b>Pembagian Kekuasaan</b>
Manipulasi Terapi	Permainan oleh pemerintah Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	Non-Partisipasi
Pemberitahuan konsultasi	Sekedar pemberitahuan searah Pendapat masyarakat didengar, tapi tidak ada jaminan akan dipakai	Tokenisme/ sekedar mengiyakan
Penentruman	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
Kemitraan	Negosiasi antara pemerintah dan masyarakat	Kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian kekuasaan	Masyarakat diberikan kekuasaan tetapi masih ada peran pemerintah	
Kontrol masyarakat	Kekuasaan sepenuhnya ada pada masyarakat	

Pada indikator pertama yaitu non-partisipasi, dikatakan bahwa masyarakat tidak mempunyai keterlibatan atau partisipasi dalam suatu kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih adanya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi masalah pencemaran yang diakibatkan limbah sawit ini. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam menangani masalah ini, hal ini dibuktikan dengan bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dengan cara diikutsertakan dalam rapat bersama pemimpin desa.

Pada indikator kedua yaitu tingkat tokenisme yaitu masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya, tetapi pemerintah masih memiliki kedudukan peran yang lebih dominan. Dalam penelitian ini, indikator tokenisme

menunjukkan telah ada komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemimpin desa, dimana pemimpin desa memberikan informasi adanya pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah sawit dan pemimpin desa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat beralih menggunakan air pam yang sudah disediakan oleh pihak desa. Kemudian, masyarakat menanggapi informasi dan himbauan yang disampaikan oleh pemimpin desa dimana masyarakat meminta pencemaran ini segera dibersihkan dan diatasi.

Pada indikator ketiga yaitu kekuasaan warga negara dimana dalam tingkatan ini kekuasaan ada pada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan penguasa dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa campur tangan penguasa. Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk melakukan pengawasan dan menegur langsung kinerja penguasa apabila terjadi pelanggaran atau permasalahan. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, data menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan dengan diwakilkan pihak pemerintahan desa. Pemerintah desa menyampaikan kehendak dan tuntutan dari masyarakat ke pihak perusahaan. Selain itu, data menunjukkan bahwa kasus pencemaran lingkungan akibat limbah sawit ini muncul ke permukaan karena adanya laporan dari masyarakat, terkhusus dari masyarakat kampung dua dan tiga Desa Lingkis yang banyak memberikan laporan terkait dampak yang dialami.

Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan berkenaan dengan keterlibatan masyarakat Desa Lingkis dalam menghadapi pencemaran lingkungan akibat limbah sawit diperoleh masyarakat memiliki keterlibatan atau berpartisipasi dalam permasalahan limbah sawit ini yaitu dibuktikan dengan masyarakat yang melaporkan kasus dampak pencemaran akibat limbah sawit ini kepada pemimpin desa. Selain itu, masyarakat diikutsertakan dalam rapat bersama pemimpin desa dan pihak PT Sawit. Komunikasi antara masyarakat dengan pemimpin desa juga dikatakan baik, komunikasi yang terjalin sudah dalam bentuk dua arah dimana pemimpin desa menginformasikan masalah ini kemudian masyarakat menanggapi informasi yang disampaikan. Masyarakat memberi tanggapan yaitu dimana masyarakat menuntut pihak perusahaan untuk memberi kompensasi dan pihak desa menyampaikan tanggapan masyarakat tersebut ke pihak perusahaan.

Kemudian, antara masyarakat, pemimpin desa dan pihak perusahaan terjalin negosiasi dimana pihak perusahaan bersedia memberikan kompensasi dengan memberi bantuan berupa air bersih dan beras. Pihak perusahaan juga berjanji memprioritaskan masyarakat Desa Lingkis yang ingin bekerja di PT Sawit dan membantu pembuatan sumur PAM. Masyarakat Desa

Lingkis akan memberi teguran langsung apabila kasus pencemaran lingkungan akibat limbah sawit ini kedepannya bertambah parah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang ditemukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Lingkis memiliki keterlibatan dan berpartisipasi dalam usaha menghadapi pencemaran yang disebabkan oleh limbah sawit.

## **SIMPULAN**

Keterlibatan masyarakat Desa Lingkis dalam menghadapi pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Desa Lingkis berada pada tingkat tokenisme dan kekuasaan warga negara. Pada tingkat tokenisme, keterlibatan masyarakat terlihat sedikit dimana keterlibatannya hanya dalam hal pemberian informasi oleh pemimpin desa dan adanya masyarakat yang memberi tanggapan. Kemudian, pada tingkat kekuasaan warga negara terlihat masyarakat lebih banyak terlibat yaitu dimana masyarakat melaporkan masalah dampak limbah sawit yang dirasakan ke kepala desa dan perangkatnya; masyarakat ikutserta dalam rapat bersama pemimpin desa; masyarakat ikutserta dalam pemeriksaan air sungai; adanya negosiasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan; dan masyarakat menuntut adanya kompensasi yaitu berupa bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adler, Richard P., dan Judy Goggin. 2005. "What Do We Mean By "Civic Engagement"?" *Journal of Transformative Education* 3 (3): 236-253.
- Cardullo, Paolo, dan Rob Kitchin. 2019. "Being a 'Citizen' In The Smart City: Up and Down The Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland." *Geo Journal* 8 (4): 1-13.
- Dewi, dan Ni Made Nia Bunga Surya. 2021. "Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Ganec Swara* 15 (2): 1159-1164.
- Dianti, Puspa, Sri Artati Waluyati, dan Husnul Fatihah. 2020. "Analisis Dampak Potensial Penggunaan Buku Ajar Pendidikan Demokrasi Berbasis Nilai Dalam Mengembangkan Sikap Demokratis Mahasiswa." *Jurnal Civic Hukum* 5 (1): 75-85.
- Fitrayadi, Dinar Sugiana, dan Ikman Nur Rahman. 2020. "Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Memutus Penyebaran Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Banten: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP. 515-519.
- Indriani, Claudia, Sulaiman Asang, dan Amril Hans. 2021. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja." *Development Policy and Management Review* 1 (1): 57-67.
- Lahunditang, Johannes D., dan Fela Warouw. 2013. "Tinjauan "Analytical Scale Of Participation" Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia." *Jurnal Media Matrasain* 10 (2): 1-9.
- Mardiyanta, Antun. 2013. "State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26 (4): 227-242.

- Ridwan, dan Sukma Delima. 2021. "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT.Perkebunan Nusantara VI." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 3 (2): 88-100.
- Sugiarti, Yayuk. 2020. "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)." *Jurnal Jendela Hukum* 7 (2): 69-73.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, Elvi. 2014. "Konsep Pengolahan Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5 (3): 162-167.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2 (1): 79-91.